



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], NIK 1278034607850001, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 Tahun, lahir di Hiligara, tanggal 06-07-1985, Pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Nazalou Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAAHAKHODODO TELAUMBANUA, S.H., adalah Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan Masyarakat (CKM), beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 5, Hilihao, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 dengan Register nomor 135/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

[REDACTED], umur ± 35 tahun, lahir di Nazalou Alo'oa, tanggal 18 September 1987, NIK 1204181809870001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Nazalou Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja BNKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat Teluk Belukar dihadapan pemuka agama Pdt. Helu'aro Zega, S.Th. (Pdt. H. Zega, S.Th.) pada tanggal 21 Januari 2015, hal ini dibuktikan dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/0115/R-47/Nkh/01/2015, tertanggal 21 Januari 2015. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-16032015-0003, tertanggal 13 Juli 2022. Dengan demikian, bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Nazalou Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah mulai hidup tidak harmonis dan tidak rukun, dimana mulai dari hari pertama pernikahan hingga seminggu kemudian, Tergugat tidak menyentuh Penggugat, dan kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa hanya diam saja dikamar saat tidur, Tergugat mengaku sakit dan punya kelemahan. Pengakuan Tergugat ini awalnya hanya dianggap bercanda oleh Penggugat, namun hampir sebulan pernikahan mereka, Tergugat tetap tidak menyentuh atau membelai Penggugat layaknya suami – istri. Akan hal ini, Penggugat mulai curiga, dan hatinya mulai tidak tenang, Penggugat risau dan resah, khawatir bahwa nilai dan makna perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan bisa terpenuhi, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa Penggugat tak ingin perkawinannya gagal, apalagi bahwa Penggugat adalah seorang hamba Tuhan, yakni sebagai seorang Pendeta Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan), Penggugat berusaha untuk tetap tabah mempertahankan perkawinannya, dan menganjurkan Tergugat untuk berobat. Namun, Tergugat tidak menggubris dan Tergugat tetap tidak bisa melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan kepada Penggugat, hal ini berlangsung berbulan-bulan, bahkan lebih setahun. Bahwa kondisi ini jelas menyiksa batin Penggugat, namun karena Penggugat sebagai seorang Pendeta, Penggugat berusaha terus untuk tabah dan membujuk Tergugat untuk berobat.

5. Bahwa Tergugat tidak juga mau berobat, maka Penggugat mulai mengambil inisiatif dengan berusaha untuk membelai dan membujuk Tergugat berhubungan

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, alhasil, usaha Penggugat berhasil setelah lebih setahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hubungan suami istri atau hubungan badan itupun dilakukan dengan upaya Penggugat, dan ternyata, Tergugat tidak tahan lama setiap melakukan hubungan suami istri tersebut.

6. Bahwa demi mempertahankan perkawinannya dan mempertahankan marwah rumah tangganya, Penggugat terus berinisiatif agar Tergugat bisa melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan dengan Penggugat, namun hubungan suami istri itu hanya terjadi sesekali dalam satu bulan, bahkan bisa bisa hanya sekali dalam tiga bulan;

7. Bahwa akibat dari hubungan suami istri yang tidak sehat, dimana Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya, pada bulan 05 Maret 2017, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Dan setelah dua minggu di rumah orang tuanya, Penggugat pun pulang ke rumah Tergugat.

8. Bahwa sepulangnya Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat keberatan, dan menyampaikan ke Penggugat untuk tidak kembali lagi kepada Tergugat karena Tergugat tidak mencintai Penggugat. Namun, Penggugat berusaha sabar dan tabah, dan tetap tinggal di rumah Tergugat. Namun, tak lama kemudian, Tergugat mengusir Penggugat, sehingga pada tanggal 7 April 2017, Penggugat pergi lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Belukar.

9. Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, orang tua dan saudara Penggugat berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga ini, dan setelah Penggugat 3 hari berada di rumah orang tua Penggugat, maka abang dan paman Penggugat pergi mengantarkan Penggugat ke rumah Tergugat dan berbicara kepada Tergugat dan keluarga Tergugat agar percecokkan antara Penggugat dan Tergugat tidak berlanjut lagi, dan agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki dan dipertahankan demi untuk menjaga nilai dan tujuan dari Perkawinan itu sendiri. Namun, pada saat itu, Tergugat terus menyampaikan bahwa Tergugat tidak suka lagi atau tidak cinta kepada Penggugat, dan ingin pisah atau cerai dengan Penggugat. Akan hal ini, keluarga Penggugat sabar dan meminta Penggugat untuk sabar dan tabah dan tetap tinggal bersama Tergugat.

10. Bahwa pada bulan April 2017 tersebut, setelah Penggugat diantar kembali oleh abang dan paman Penggugat ke rumah Tergugat, Tergugat tidak ingin tidur satu kamar dengan Penggugat, dimana Tergugat tidur sendiri di kamar Tergugat

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidur dikamar lainnya. Hal ini berlangsung sampai bulan Juni 2017.

11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali tidur satu kamar pada Juni 2017, hubungan suami istri atau hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat sama saja sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana hubungan suami istri atau hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi sesekali saja, kadang sekali sebulan dan bahkan sekali tiga bulan, itupun jika Penggugat berusaha keras untuk mencumbui Tergugat agar kelamin Tergugat menjadi tegang dan siap untuk melakukan hubungan badan. Namun, tetap saja, Tergugat tidak tahan lama ketika melakukan hubungan badan tersebut, sesat setelah kelaminnya menyentuh kelamin Penggugat, maka kelamin Tergugat menjadi loyo.

12. Bahwa kondisi Tergugat yang sedemikian ini, sebenarnya sangat melukai perasaan dan batin Penggugat, namun, karena Penggugat adalah seorang Pendeta, Penggugat terus mencoba untuk sabar, tabah dan bertahan menjadi istri Tergugat, dan terus berusaha untuk membujuk Tergugat mau berobat, tetapi Tergugat tetap tidak mau berobat

13. Bahwa kemudian, pada 22 Mei 2018, Penggugat pindah tugas pelayanan di Jemaat BNKP Hiligeho, Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan. Pada saat itu, Penggugat dan Tergugat pergi bersama, namun seminggu kemudian, Tergugat kembali ke Desa Nazalou Alo'oa dengan alasan melanjutkan pekerjaannya untuk menjadi guru honorer disana. Demi mempertahankan rumah tangganya, pada saat itu, Penggugat mengizinkan Tergugat untuk kembali ke Desa Nazalou Alo'oa, namun dengan harapan bahwa Tergugat akan sering datang ke Desa Hiligeho Sogawu di tempat Penggugat melayani sebagai Pendeta. Namun, setelah Tergugat pulang ke Desa Nazalou Alo'oa pada bulan Mei 2018, baru kembali ke Desa Hiligeho Sogawu pada bulan Desember 2018, dan kemudian pulang lagi ke Desa Nazalou Alo'oa pada bulan Januari 2019. Kemudian, pada bulan Juni 2019, Tergugat datang lagi ke Desa Hiligeho Sogawu di tempat tugas pelayanan Penggugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk bisa bersama-sama tinggal bersama di Desa Hiligeho Sogawu, namun Tergugat bersikeras kembali lagi ke Desa Nazalou Alo'oa setelah libur sekolah selesai

14. Bahwa setiap Tergugat datang ke tempat Penggugat di Desa Hiligeho Sogawu, Penggugat mencumbui Tergugat agar bisa terjadi hubungan suami istri atau hubungan badan, namun terkadang Tergugat marah, bahkan pada suatu hari di bulan Juni 2019 itu, ketika Penggugat memeluk dan mencumbui Tergugat,

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**



Tergugat mencampakkan Penggugat, sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa pada bulan Desember 2019, Penggugat kembali ke Desa Nazalou Alo'oa di rumah Tergugat, dan disana Tergugat tetap tidak melakukan hubungan badan kepada Penggugat. Oleh karena itu, pada bulan Januari 2020, Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat ke tukang kusuk, dan Tergugat pun mau dating berobat pada saat itu. Namun, sekembalinya Penggugat dan Tergugat dari tempat kusuk, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat sudah menyampaikan kepada tukang kusuk bahwa penyakit Tergugat adalah lemah syatwa dan mengarah impoten terhadap perempuan. Hal ini sesungguhnya dilakukan oleh Penggugat agar tukang kusuk tau penyakitnya sehingga bisa diobati, namun Tergugat kebaratan. Akhirnya pun, kembali terjadi cekcok berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa cekcok ini juga terus berlanjut ketika terdengar informasi kepada Penggugat bahwa Tergugat sepertinya ada kelainan seks, yakni menyukai sesama jenis dan anak-anak muda. Ketika hal ini dipertanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat beberapa kali, Tergugat menjadi marah dan mengatakan bahwa memang ada laki-laki yang suka sama Tergugat, namun Tergugat mengatakan bahwa ia juga tidak memiliki hubungan khusus dengan laki-laki. Hal ini beberapa kali diisukan kepada Penggugat, namun Penggugat terus berusaha tabah dengan harapan bahwa suaminya atau Tergugat masih ada harapan untuk mau berobat dan bisa diobati agar bisa melangsungkan perkawinannya.

17. Bahwa tak mau rumah tangganya berantakan, Penggugat pun berusaha terus untuk membujuk dan baik-baik kepada Tergugat, sehingga Penggugat mengajak lagi Tergugat untuk tinggal bersama ditempat pelayanan Penggugat di Desa Hiligeho Sogawu, namun Tergugat tidak mau pergi bersama Penggugat, dan akhirnya pada bulan Pebruari 2020 pun Penggugat pergi lagi ke tempat tugas pelayanan Penggugat di Desa Hiligeho Sogawu.

18. Bahwa sejak Penggugat pergi ke Desa Hiligeho Sogawu pada bulan Pebruari 2020, Tergugat tidak mau menerima jika dihubungi melalui telepon oleh Penggugat, dan ketika dikirim pesan melalui WhatsApp juga jarang dibalas oleh Tergugat. Kalaupun dibalas, Tergugat selalu menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Penggugat dan tidak cinta lagi kepada Penggugat.

19. Bahwa kemudian, pada 17 Agustus 2020, ayah Penggugat meninggal dunia, dan Penggugat kembali dari Desa Hiligeho Sogawu ke Desa Nazalou Alo'oa, lalu mengajak Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat karena ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah meninggal dunia, namun Tergugat cekcok lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak mau datang ke Desa Teluk Belukar di rumah orang tua Penggugat.

20. Bahwa setelah ayah Penggugat dikebumikan, Penggugat hendak kembali ke tempat tugas pelayanannya di Desa Hiligeho Sogawu dan mengajak Tergugat untuk bisa tinggal dan hidup bersama disana sebagai suami istri, bahkan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat lah yang akan menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah, hal ini karena selama ini Tergugat memang hanya sekali memberikan uang kepada Penggugat untuk nafkah selama perkawinan mereka, yakni sebesar Rp. 500.000, selebihnya, kebutuhan mereka selama perkawinan adalah tanggungjawab Penggugat dan juga orang tua Tergugat. Sedemikian dibujuk oleh Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau lagi hidup bersama Penggugat dan tetap menyampaikan bahwa tidak suka atau tidak cinta lagi kepada Penggugat, cekcok pun terjadi lagi terus menerus. Akhirnya, Penggugatpun kembali lagi ke tempat tugas pelayanan Penggugat di Desa Hiligeho Sogawu pada akhir bulan Agustus 2020.

21. Bahwa sejak bulan Agustus 2020, Penggugat masih terus menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak mau menerima panggilan telephon dari Penggugat, dan jika membalas pesan WahstApp, Tergugat sering mengatakan bahwa tidak suka, tidak cinta, dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat.

22. Bahwa pada bulan Desember 2022, ketika Penggugat meminta beberapa data-data keluarga untuk kebutuhan pekerjaan Penggugat, namun Tergugat membokir nomor telephon / handphone Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa lagi menghubungi Tergugat.

23. Bahwa oleh karena Tergugat sulit dihubungi oleh Penggugat, lalu pada tanggal 18 April 2023, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Teluk Belukar. Kemudian menghubungi keluarga Tergugat, yakni tante Tergugat, untuk mencaritau keberadaan Tergugat dan menanyakan solusi mengenai hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tante Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak suka lagi dan tidak mau lagi hidup bersama Penggugat.

24. Bahwa selama bertahun tahun, Penggugat yang sebagai hamba Tuhan, terus bergumul agar ada solusi mengenai permasalahan keluarganya ini. Penggugat menyadari dan memahami betul bahwa perkawinan yang telah dipersatukan oleh Tuhan adalah ikatan suci yang tidak boleh diceraikan kecuali karena zina. Hal ini sebagaimana dalam Alkitab "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia." (Matius 19:6). Penggugat memahami bahwa sesungguhnya tujuan perkawinan yang kudus adalah untuk tinggal bersama, berjalan bersama, hidup bersama untuk bahagia bersama lahir dan batin menuju akhirat abadi bersama dengan bahagia. Bahwa perkawinan hanya dapat dipisahkan oleh maut dan zinah. Namun, setelah bergumul bertahun-tahun dalam kesabaran dan ketabahan, namun tidak ada solusi untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, sekalipun sebagai Pendeta, namun sebagai seorang manusia insani, Penggugat melihat bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak bisa terselamatkan atau diperbaiki lagi, dan untuk menyelamatkan Penggugat dan Tergugat agar tidak terus hidup dalam rumah tangga yang tidak harmonis ini, serta menghindari Penggugat dan Tergugat pada perbuatan dosa kedepan, maka walaupun berat hati, Penggugat memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan Tergugat. Dimana perceraian juga dibenarkan secara hukum Negara, dan juga secara hukum Agama yakni karena zinah, sebagaimana dalam nast "Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah" (Matius 5:32), dimana zinah itu sendiri dalam Alkitab diartikan bukan hanya persoalan hubungan kelamin, tetapi juga ketidak-setiaan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

25. Bahwa karna perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan cekcok yang terus menerus, Tergugat juga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, baik lahir maupun batin, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, juga tidak bisa melakukan kewajiban hubungan badan kepada Penggugat, ditambah dengan perilaku Tergugat yang sepertinya punya kelainan seksual, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah lebih dua tahun, dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2020, sehingga sudah tidak ada harapan bahwa Penggugat dan Tergugat rukun kembali, maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta Yurisprudensi yang masih berlaku, dibenarkan adanya Percereraan.

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Penggugat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, dimana tujuan dari Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terwujud, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat.

27. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak seorang pun, dan tidak ada harta bersama yang didapatkan selama perkawinan ini berlangsung.

28. Bahwa dengan keadaan yang diuraikan diatas, maka keutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup sebagai suami – istri, maka patut apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karna perceraian dengan segala konsekuensi juridisnya, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

29. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dinyatakan putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan berdasar hukum pula apabila Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu.

30. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama beragama Kristen, maka wajar dan patut jika Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, dan oleh karena alamat / domisili Penggugat dan Tergugat saat ini berada di Desa Nazalou Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, maka sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka wajar dan patut jika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, di tempat kediaman hukum Tergugat, oleh karenanya, maka sangat patut dan wajar jika Pengadilan Negeri Gunungsitoli menerima, mengadili dan mengabulkan Gugatan ini.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat Teluk Belukar dihadapan pemuka agama An. Pdt. H. Zega, S.Th., pada tanggal 21 Januari 2015, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/0115/R-47/Nkh/01/2015, tertanggal 21 Januari 2015. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-16032015-0003, tertanggal 13 Juli 2022 adalah sah.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 02/0115/R-47/Nkh/01/2015 tertanggal 21 Januari 2015 dari BNKP Jemaat Teluk Belukar adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-16032015-0003, tertanggal 13 Juli 2022 adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya.
6. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana Relas Panggilan Sidang tanggal 9 Mei 2023 untuk menghadap pada persidangan tanggal 17 Mei 2023, Relas Panggilan Sidang tanggal 23 Mei 2023 untuk menghadap pada persidangan tanggal 31 Mei 2023, dan Relas Panggilan Sidang tanggal 31 Mei 2023 untuk menghadap pada persidangan tanggal 7 Juni 2023, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Nomor: 1278-KW-16032015-0003, tertanggal 13-07-2020 ;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/0115/R-47/Nkh/01/2015 tertanggal 21-01-2015 dari Gereja BNKP Jemaat Teluk Belukar ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278052909160001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED];
 - bahwa saksi adalah abang kandung dari Penggugat;
 - bahwa Penggugat sudah menikah dengan [REDACTED] pada tanggal 21 Januari 2015 dan saksi hadir pada saat pesta pernikahan tersebut;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua penggugat di Desa Nazalou, Kec.Gunungsitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli;
 - bahwa dua tahun kemudian Penggugat tinggal di rumah Dinas Penggugat di Desa Namohalu Esiwa Nias Utara karena penggugat seorang Pendeta dan kadang suaminya sering ke rumah Penggugat dan seterusnya Penggugat ini kadang juga tinggal di rumah orang tuanya ;
 - bahwa ketika Penggugat pindah tugas di Namohalu Esiwa, Tergugat sering tinggal di rumah orang tuanya di Desa Nazalou dan tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai Honor di SMK di Nazalou;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum tahun 2017, keluarga mereka akur dan setelah tahun 2017 ada cekcok diantara Penggugat dan Tergugat dan sekitar tiga bulan Penggugat tinggal di Namohalu Esiwa, Penggugat dan Tergugat cekcok;
- bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat ada kelainan dan sepengetahuan kami kelainan Tergugat ini tidak suka sama lawan jenis dan dia suka sesama jenis;
- bahwa saksi tahu Tergugat suka sesama jenis karena diceritakan oleh Penggugat dan Penggugat sering mengajak Tergugat untuk berobat;
- bahwa dari cerita Penggugat kepada kami, Tergugat tidak pernah menyeter gaji bulanannya kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah orang tua kami karena mereka cekcok dengan tergugat;
- bahwa kami pernah mengambil jalan tengah dan sudah dua kali untuk mendamaikan mereka dan kebetulan si Penggugat pada waktu itu pergi kerumah orang tua kami di Telukbelukar karena Penggugat cekcok dengan tergugat ;
- bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah kami di telukbelukar dan setelah itu damai lalu Penggugat ikut pergi bersama dengan orang tua Tergugat;
- bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian mereka cekcok lagi dan Penggugat pergi ke rumah orangtua kami di telukbelukar lalu kami mengambil jalan tengah dan mengantar penggugat untuk pulang ke Nazalou dan saksi ikut mengantarnya pada saat itu;
- bahwa pada saat itu Tergugat tidak suka sama Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang namun kami tidak membawa Penggugat pulang pada saat itu dan kami paksa agar penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- bahwa setelah pindah dari Namohalu Esiwa, Penggugat pindah tugas lagi ke Tello pada tahun 2018 dan pada saat itu Tergugat ikut hanya mengantar Penggugat ke Tello;
- bahwa sekitar satu minggu Tergugat di sana mengantar Penggugat ke Tello, lalu Tergugat pulang ke rumahnya di Zazalou dan setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke Tello untuk ikut bersama dengan istrinya sejak tahun 2018 ;
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa acara di rumah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah di telukbelukar bahkan pada waktu orang tua saksi meninggal dunia tahun 2020, tergugat tidak datang sama sekali walaupun telah diberitahukan oleh Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan pacaran tapi karena di jodohkan oleh keluarga dari pihak tergugat;
2. Saksi [REDACTED];
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
 - bahwa Penggugat sudah menikah dengan [REDACTED] pada tanggal 21 Januari 2015 dan saksi hadir pada saat pesta pernikahan tersebut;
 - bahwa pada waktu orangtua Penggugat meninggal, Tergugat tidak datang;
 - bahwa Penggugat adalah Pendeta di BNKP dan saksi tahu jika Penggugat sudah pindah tugas dari Namohalu Esiwa ke Tello dan saksi mendengar cerita dari Penggugat jika Tergugat tidak ikut tinggal bersama Penggugat di Tello dan Tergugat hanya mengantar saja pada saat itu;
3. Saksi [REDACTED];
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat saudara sepupu dari istri saksi ;
 - bahwa Penggugat sudah menikah dengan Arozatulo Laoli pada tanggal 21 Januari 2015 dan saksi hadir pada saat pesta pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum punya anak sampai sekarang;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Alo'oa, Kota Gunungsitoli yaitu di tempat laki-laki;
 - bahwa pekerjaan Penggugat adalah pendeta sedangkan Tergugat seorang tenaga honor di sekolah;
 - bahwa sekarang yang saksi ketahui Penggugat masih tinggal di Pulau Tello karena Penggugat Pendeta disana dan kalau Tergugat tinggal di rumahnya Kec.Gunungsitoli Alo'oa;
 - bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat tugas di Tello sedangkan Tergugat tugasnya Alo'oa;
 - bahwa yang saksi ketahui sekarang ada masalah Penggugat dan Tergugat yaitu cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat pada tahun 2017 penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya sebanyak 2 (dua) karena cekcok dengan Tergugat;
- bahwa saksi juga ada dengar dari Penggugat mereka sering kali cekcok dalam rumahtangganya karena Tergugat ada kelainan yaitu Tergugat kurang suka sama perempuan tetapi Tergugat suka sama laki-laki;
- bahwa saksi dengar mereka ada usaha untuk berobat tetapi si Tergugat tidak mau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat nikah karena dijodohkan dan yang saksi dengar mereka dijodohkan oleh pihak laki-laki;
- bahwa ketika penggugat tugas di Tello pada tahun 2018, tergugat hanya sekali datang ke pulau Tello yaitu pada saat mengantar Penggugat lalu tergugat pulang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 tidak serumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada akhirnya sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu perlu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat dari sisi jangka waktu dan formalitas menurut hukum acara telah dilakukan secara sah dan patut, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 Rbg, Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakilnya, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan ketidakhadirannya tersebut, Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk dapat mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-16032015-0003, tertanggal 13 Juli 2022 tentang pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diisi dengan percekocokan/pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Firman Mendrofa, saksi [REDACTED] dan saksi Yaato Zega yang keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah para pihak *in casu* Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan selanjutnya apabila terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah maka akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada angka 4 huruf b tentang azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan disebutkan bahwa:

“Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari masing-masing pasangan yang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa setelah perkawinan tersebut dilakukan, terdapat kewajiban administratif untuk mencatatkan perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat pemberkatan perkawinan diketahui bahwa pada tanggal 21 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat Teluk Belukar dihadapan pemuka agama Pdt.H.Zega, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDAKTED], Saksi [REDAKTED] dan Saksi [REDAKTED] di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Penggugat dan Tergugat telah menjadi

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu keluarga yaitu Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama Kristen yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan kewajiban administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan telah dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 13 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan dimungkinkan putus karena perceraian apabila ada alasan yang cukup bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sedangkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian itu sendiri diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa alasan ia mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (*onheeltbare tweespalt*) bukanlah semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri, melainkan juga perselisihan paham dan ketidakcocokkan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami karena Tergugat lebih suka kepada sesama jenis (homoseksual) serta Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya daripada Penggugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu saksi [REDACTED] yang merupakan abang kandung Penggugat, Saksi Saksi [REDACTED] yang merupakan Tetangga Penggugat dan Saksi Yaato Zega yang merupakan suami dari adik sepupu Penggugat terungkap fakta, sebagai berikut :

- Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2015 rumah tangganya baik dan rukun namun sejak tahun 2017 rumah tangga pengugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat juga tidak bisa melakukan kewajiban hubungan badan kepada Penggugat sebagai suami istri ;
- Bahwa Tergugat mengidap kelainan orientasi seksual (Homoseksual) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Saksi [REDACTED] termasuk kedua orangtua kedua belah pihak telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengidap kelainan orientasi seksual (Homoseksual) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan perkara ini berlangsung meskipun Tergugat telah mengetahui perihal gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diterangkan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, dan karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga kini tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk dan membina rumah tangga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat diharapkan lagi tercapai atau terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan layak bagi Penggugat dan Tergugat apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1278-KW-16032015-0003, tertanggal 13 Juli 2022 tentang pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) oleh karena makna dan maksudnya sama dengan petitum angka 2 (dua) dan telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi untuk didaftarkan di dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Pejabat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagai tempat terjadinya perceraian *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat haruslah dinyatakan berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 dikabulkan maka dengan demikian petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat Teluk Belukar dihadapan pemuka agama An. Pdt. H. Zega, S.Th., pada tanggal 21 Januari 2015, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/0115/R-47/Nkh/01/2015, tertanggal 21 Januari 2015. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-16032015-0003, tertanggal 13 Juli 2022 adalah sah.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 02/0115/R-47/Nkh/01/2015 tertanggal 21 Januari 2015 dari BNKP Jemaat Teluk Belukar adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-16032015-0003, tertanggal 13 Juli 2022 adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 544.500,00 (lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

D.t.o

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp 74.500,00;
roses	:	

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Gst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	
NBP	Rp 50.000,00;
5.....P	
anggilan	Rp400.000,00;
6.....P	
emeriksaan setempat	Rp0,00;
7. Sita	Rp0,00;
Jumlah	Rp544.500,00;
(lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)	